



**P U T U S A N**

**Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK ALIAS IRFAN;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK ALIAS IRFAN** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 328/RP.RAP/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Terdakwa **IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK ALIAS IRFAN** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2023, bertempat di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir bulan Agustus 2023 yangmana hari dan tanggal tidak dapat diingat oleh Terdakwa, sdra Hendra Alias Kembus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang bernama sdra Amin Siregar Alias Amin (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada sdra Amin Siregar Alias Amin, maka sdra Hendra Alias Kembus (DPO) memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mulai sejak itu, apabila sdra Amin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar Alias Amin membeli narkoba jenis sabu, maka Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr Amin Siregar Alias Amin, namun terkait pembayarannya sdr sdr Amin Siregar Alias Amin langsung berhubungan dengan sdr Hendra Alias Kembus (DPO).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa di dalam rumah sendirian, tiba-tiba datang sdr Hendra Alias Kembus (DPO) dan berkata kepada Terdakwa, *"aku mau berangkat, pegangkan dulu sabu ku, nanti kalau ada yang mau membeli kukabari kau, tapi sabu untuk si AMIN (AMIN SIREGAR Alias AMIN) sudah kupaketi tinggal kasi aja."* Setelah itu sdr Hendra Alias Kembus (DPO) langsung menuju ke sepeda motornya di depan rumah dan Terdakwa langsung mengambil tas sandang berwarna kuning yang tergantung di dinding rumah dan sekira pukul 23.00 Wib, sdr sdr Hendra Alias Kembus (DPO) langsung memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerimanya dan memasukkan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tas sandang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyandang tas tersebut, dan selalu membawa tas sandang tersebut kemanapun Terdakwa pergi.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah, sdr Amin Siregar Alias Amin menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa menunggu sdr Amin Siregar Alias Amin di dalam rumah dan sekira pukul 10.00 Wib, sdr Amin Siregar Alias Amin datang melalui pintu dapur rumah, maka Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram dari dalam tas sandang Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada sdr Amin Siregar Alias Amin. Setelah selesai transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, lalu sdr Amin Siregar Alias Amin meninggalkan Terdakwa dan sisa narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas sandang Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu.

Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat ke arah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, maka saat itu Terdakwa langsung menyimpan tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di rak pakaian yang berada di kamar ibu Terdakwa, yaitu Saksi Nurhaidah Br Rambe dengan cara membalut pakaian yang ada di rak pakaian. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa langsung berangkat menuju Aek Paing dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Plat Polisi, namun sebelum Terdakwa berangkat ke Aek Paing, Terdakwa pergi ke jalan Imam Bonjol, Rantauprapat untuk membeli makanan burung dan setelah Terdakwa selesai membeli makanan burung, maka Terdakwa langsung menuju ke Aek Paing Kecamatan Rantau Utara. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa di perjalanan menuju Aek Paing Kecamatan Rantau Utara, Terdakwa mendengar cerita dari teman Terdakwa yang berada di Aek Paing bahwa sdra Amin Siregar Alias Amin sudah ditangkap pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa berpikir bahwa pihak kepolisian akan mencari Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, maka saat itu Terdakwa langsung berputar arah dan langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di rak pakaian tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa hendak tiba di rumah, Terdakwa melihat pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu sudah ada di halaman rumah Terdakwa, maka saat itu Terdakwa langsung sembunyi dan berjalan menuju belakang rumah Terdakwa (50 (lima puluh) meter dari dapur rumah) dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian meninggalkan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat pihak kepolisian membawa Ibu Terdakwa, Saksi Nurhaidah Br Rambe dan melihat kejadian itu, Terdakwa pergi bersembunyi di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kakek Terdakwa yang ada di jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan saat Terdakwa tiba di rumah kakek Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib, Pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu datang ke rumah kakek Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan handphone di tangan kanan Terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu dan sesampainya disana, pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu menunjukkan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning adalah milik Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada sdra Amin Siregar Alias Amin. Kemudian Terdakwa dimintai keterangan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 59,89 (lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram brutto dan 47,19 (empat puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto, serta disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto, sehingga diperoleh berat total keseluruhan sebesar 59,89 (lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram brutto dan 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5901/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika, yangmana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK Alias IRFAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

**Kedua :**

Terdakwa **IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK** Alias **IRFAN** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir bulan Agustus 2023 yangmana hari dan tanggal tidak dapat diingat oleh Terdakwa, sdra Hendra Alias Kembus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada pembeli yang bernama sdra Amin Siregar Alias Amin (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada sdra Amin Siregar Alias Amin, maka sdra Hendra Alias Kembus (DPO) memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mulai sejak itu, apabila sdra Amin Siregar Alias Amin membeli narkotika jenis sabu, maka Terdakwa yang memberikan narkotika jenis sabu kepada sdra Amin Siregar Alias Amin, namun terkait pembayarannya sdra sdra Amin Siregar Alias Amin langsung berhubungan dengan sdra Hendra Alias Kembus (DPO).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib saat Terdakwa di dalam rumah sendirian, tiba-tiba datang sdra Hendra Alias Kembus (DPO) dan berkata kepada Terdakwa, "*aku mau berangkat, pegangkan dulu sabu ku, nanti kalau ada yang mau membeli kukabari kau, tapi sabu untuk si AMIN ( AMIN SIREGAR Alias AMIN) sudah kupaketi tinggal kasi aja.*" Setelah itu sdra Hendra Alias Kembus (DPO) langsung menuju ke sepeda motornya di depan rumah dan Terdakwa langsung mengambil tas sandang berwarna kuning yang tergantung di dinding rumah dan sekira pukul 23.00 Wib, sdra sdra Hendra Alias Kembus (DPO) langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerimannya dan memasukkan 8 (delapan)



bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tas sandang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyandang tas tersebut, dan selalu membawa tas sandang tersebut kemanapun Terdakwa pergi.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah, sdra Amin Siregar Alias Amin menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah itu Terdakwa menunggu sdra Amin Siregar Alias Amin di dalam rumah dan sekira pukul 10.00 Wib, sdra Amin Siregar Alias Amin datang melalui pintu dapur rumah, maka Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram dari dalam tas sandang Terdakwa dan kemudian memberikannya kepada sdra Amin Siregar Alias Amin. Setelah selesai transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdra Amin Siregar Alias Amin meninggalkan Terdakwa dan sisa narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas sandang Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu.

Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa berangkat ke arah Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, maka saat itu Terdakwa langsung menyimpan tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu tersebut di rak pakaian yang berada di kamar ibu Terdakwa, yaitu Saksi Nurhaidah Br Rambe dengan cara membalut pakaian yang ada di rak pakaian. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa langsung berangkat menuju Aek Paing dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa Plat Polisi, namun sebelum Terdakwa berangkat ke Aek Paing, Terdakwa pergi ke jalan Imam Bonjol, Rantauprapat untuk membeli makanan burung dan setelah Terdakwa selesai membeli makanan burung, maka Terdakwa langsung menuju ke Aek Paing Kecamatan Rantau Utara. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa di perjalanan menuju Aek Paing Kecamatan Rantau Utara, Terdakwa mendengar cerita dari teman Terdakwa yang berada di Aek Paing bahwa sdra Amin Siregar Alias Amin sudah ditangkap pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa berpikir bahwa pihak kepolisian akan mencari Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, maka saat itu Terdakwa langsung berputar arah dan langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di rak pakaian tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa hendak tiba di rumah, Terdakwa melihat pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu sudah ada di halaman rumah Terdakwa, maka saat itu Terdakwa langsung sembunyi dan berjalan menuju belakang rumah Terdakwa (50 (lima puluh) meter dari dapur rumah) dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian meninggalkan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat pihak kepolisian membawa Ibu Terdakwa, Saksi Nurhaidah Br Rambe dan melihat kejadian itu, Terdakwa pergi bersembunyi di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah kakek Terdakwa yang ada di jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan saat Terdakwa tiba di rumah kakek Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib, Pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu datang ke rumah kakek Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan handphone di tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu dan sesampainya disana, pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu menunjukkan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning adalah milik Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr Amin Siregar Alias Amin. Kemudian Terdakwa dimintai keterangan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 371/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 59,89 (lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram brutto dan 47,19 (empat puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto, serta disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram netto, sehingga diperoleh berat total keseluruhan sebesar 59,89 (lima puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram brutto dan 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5901/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba, yang mana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa IRFAN MAULANA PUTRA SIMANJUNTAK ALIAS IRFAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roby Riski Arsal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah kakek Terdakwa;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Henky Dalimunthe, SH;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto di temukan di dalam rak pakaian dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Hendra Alias Kembus (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah memberi narkoba jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian atas informasi dari Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 16.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan rumah milik Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya dan kemudian dilakukan penggerebekan atau penggeledahan di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan Nurhaidah Br Rambe (Ibu kandung Terdakwa) dan Sahrolan Ritonga (Kepling) namun saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto yang disimpan di rak pakaian dalam kamar Terdakwa dan setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Nurhaidah Br Rambe ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai Keterangan sekaligus untuk melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi memperoleh informasi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu bahwa Terdakwa berada dirumah kakek Terdakwa di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu kemudian saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih Lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Nurhaidah Br Rambe bahwa Nurhaidah Br Rambe tidak mengetahui sama sekali bahwa selama ini Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Henky Dalimunthe, SH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah kakek Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Roby Riski Aarsal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto di temukan di dalam rak pakaian dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Hendra Alias Kembus (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah memberi narkotika jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian atas informasi dari Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 16.30 Wib, saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan rumah milik Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada di rumahnya dan kemudian dilakukan penggerebekan atau penggeledahan di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan Nurhaidah Br Rambe (Ibu kandung Terdakwa) dan Sahrolan Ritonga (Kepling) namun saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto yang disimpan di rak pakaian dalam kamar Terdakwa dan setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Nurhaidah Br Rambe ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk dimintai Keterangan sekaligus untuk melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi memperoleh informasi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu bahwa Terdakwa berada dirumah kakek Terdakwa di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu kemudian saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih Lanjut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa berdasarkan keterangan Nurhaidah Br Rambe bahwa Nurhaidah Br Rambe tidak mengetahui sama sekali bahwa selama ini Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu kepada masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Amin Siregar Alias Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi ditangkap karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Takwa Kel. Aek Paing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang;

- Bahwa saksi ditangkap setelah saksi menerima narkoba jenis sabu dari Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan (dalam berkas terpisah), kemudian saksi memaketi sebungkus Narkoba jenis sabu yang saksi terima dari Terdakwa dengan menggunakan pipet berbentuk sekop dimana dalam satu bungkus tersebut berhasil Terdakwa paketi menjadi 8 (delapan) bungkus dan setelah saksi selesai memaketi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah saksi selesai maketi narkoba jenis sabu maka saksi memasukkan sisa plastik klip kecil kosong ke dalam 1 (satu) Buah Botol Lotte sedangkan narkoba jenis sabu yang sudah dipaketi Terdakwa masukkan kedalam Botol CDR dan setelah itu saksi langsung duduk di samping rumah masyarakat (warga) menunggu pembeli sambil tangan kanan



memegang Botol Lotte yang berisikan plastik kosong dan botol CDR yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone milik saksi, lalu saksi letakkan di atas batu dan kemudian tas sandang yang berisikan pipet berbentuk sekop saksi, kemudian sekitar Pukul 15.00 Wib Fajar (DPO) datang membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi dengan harga Rp. 50.000 dan hasil penjualan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi masukkan ke dalam tas sandang saksi dan sekitar pukul 15.30 Wib saat saksi menunggu pembeli, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki mengaku Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa dengan pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu dari dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian saksi berhasil mempaketi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, lalu sesaat sebelum penangkapan, saksi berhasil menjual narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk saksi jual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi adalah merupakan sisa penjualan yang belum terjual;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.30 Wib di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap



Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atas suruhan Hendra Alias Kembus (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto di temukan di dalam rak pakaian dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Hendra Alias Kembus (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Hendra Alias Kembus (DPO) adalah untuk memperoleh imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap anggota kepolisian, lalu saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa, ternyata anggota kepolisian sudah berada di rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri kerumah kakek Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu anggota kepolisian datang kerumah kakek Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto;
- 1 (satu) buah tas sandang warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 371/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 47,19 (empat tujuh koma satu Sembilan) gram netto disisihkan 10 (sepuluh) gram dengan total 57,19 (lima tujuh koma satu sembilan) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 5901/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah kakek Terdakwa oleh saksi Roby Riski Arsal dan saksi Henky Dalimunthe, SH (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram netto, 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol CDR, 1 (satu) buah botol Lotte, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung, uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas sandang yang diakui oleh Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari jumat 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kenanga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atas suruhan Hendra Alias Kembus (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto di temukan di dalam rak pakaian dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendra Alias Kembus (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Hendra Alias Kembus (DPO) adalah untuk memperoleh imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Roby Riski Aرسال dan rekan melakukan penangkapan terhadap Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian atas informasi dari Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Roby Riski Aرسال dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 16.30 Wib, saksi Roby Riski Aرسال dan rekan melakukan penggerebekan rumah milik Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya dan kemudian dilakukan penggerebekan atau pengeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan Nurhaidah Br Rambe (Ibu kandung Terdakwa) dan Sahrolan Ritonga (Kepling) namun saat itu saksi Roby Riski Aرسال dan rekan menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto yang disimpan di rak pakaian dalam kamar Terdakwa setelah itu saksi Roby Riski Aرسال dan rekan membawa

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap*



barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto milik Terdakwa, kemudian saksi Roby Riski Aرسال dan rekan memperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa berada di rumah kakek Terdakwa di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu kemudian saksi Roby Riski Aرسال dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih Lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai, memiliki, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.30 Wib di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal



putih narkoba jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto di temukan di dalam rak pakaian dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 16.30 Wib di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto di temukan di dalam rak pakaian dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah saksi Roby Riski Aرسال dan rekan melakukan penangkapan terhadap Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian atas informasi dari Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Roby Riski Aرسال dan rekan langsung menuju rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 16.30 Wib, saksi Roby Riski Aرسال dan rekan melakukan penggerebekan rumah milik Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada dirumahnya dan kemudian dilakukan penggerebekan atau pengeledahan di rumah Terdakwa yang di saksikan Nurhaidah Br Rambe (Ibu kandung Terdakwa) dan Sahrolan Ritonga (Kepling) namun saat itu saksi Roby Riski Aرسال dan rekan menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto yang disimpan di rak pakaian dalam kamar Terdakwa setelah itu saksi Roby Riski Aرسال dan rekan membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna Kuning yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto milik Terdakwa, kemudian saksi Roby Riski Aرسال dan rekan memperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Kenanga Gg Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa berada dirumah kakek Terdakwa di Jalan kenanga Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, lalu kemudian saksi Roby Riski Aرسال dan rekan menuju lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendra Alias Kembus (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenanga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dimana menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Amin Siregar Alias Amin (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Hendra Alias Kembus (DPO) adalah untuk memperoleh imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan, Nomor : 5901/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 barang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram mengandung Narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa mengandung narkoba Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 371/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat 47,19 (empat tujuh koma satu Sembilan) gram netto disisihkan 10 (sepuluh) gram dengan total 57,19 (lima tujuh koma satu sembilan) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi jual beli maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna kuning, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Maulana Putra Simanjuntak Alias Irfan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 57,19 (lima puluh tujuh koma sembilan belas) gram netto;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.